



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mala, 21 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lendongan IV, Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kema, 26 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lendongan III, Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/28/IV/2020, tertanggal 21 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun di Kampung Mala dan pada Oktober 2022 Termohon pergi kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK usia 2 tahun dan berada dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur yang dimana Termohon sering kali tidak mendengar saran serta arahan Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon;
 - c. Bahwa Termohon sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang dimana Termohon jarang mengurus segala kebutuhan Pemohon dan anak semata wayang dan Termohon lebih memilih untuk sibuk mengurus gadget/hanphone milik Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitaran bulan Oktober tahun 2022 yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama SELINGKUHAN dan Termohon pergi dari rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian daitas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 bulan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2003/015;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 12/Pdt.G/2023/PA.Thn tertanggal 23 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berulang kali menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 710308210700001 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/28/IV/2020, tertanggal 21 April 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir, Kampung Mala, 25 September 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, alamat di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah saksi sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang satu anak bernama Rafasya yang saat ini ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon sering bertengkar mulut dengan Termohon dan saksi sering mendengarnya;
 - Bahwa penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon suka main *handphone* tanpa mengurus anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat secara langsung Termohon keluar atau jalan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto Termohon bersebelahan dengan laki-laki lain yang diupload di media sosialnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir, Kalakube, 04 September 1988, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Kampung Kalakube, Lendongan IV, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Rafasya yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saksi beberapa kali mendengar keduanya bertengkar masalah Termohon yang suka bermain *handphone*;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Termohon sedang bergandengan tangan dengan laki-laki lain yang diupload di mediasosial *facebook*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang berfoto dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama tiga bulan, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati keduanya jika keduanya bertengkar;;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah mencukupkan alat bukti, baik bukti surat dan juga saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Thn tanggal 23 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Naldi Pontoh, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan lain sebagainya dan hanya mepedulikan *handphone* saja, serta sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan – kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah di-*nazege*len, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon angka 1-3 dan angka 4.b, 4c serta angka 6-7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tidak pernah disaksikan secara langsung oleh kedua saksi Pemohon dan hanya melihat satu foto Termohon dengan laki-laki lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut terkait poin tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK umur 2 tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering bermain *handphone* sehingga jarang mengurus anak dan suami;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022;
5. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, dan keduanya selama hidup bersama sering bertengkar dan berselisih dan didengar oleh dua orang saksi maka berdasarkan fakta tersebut Hakim menarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon menandakan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Thn